

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pada tahun 2017 pendapatan negara sebesar Rp. 1.498,9 Triliun dari penerimaan perpajakan, Rp. 250 Triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebesar Rp. 1,4 Triliun dari penerimaan hibah (<https://kemenkeu.go.id/apbn2017>). Melihat dari data tersebut, penerimaan pajak menyumbang 85,6 % dari pendapatan negara.

Sebagai penyumbang terbesar APBN, maka dari itu instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola perpajakan di Indonesia atau disebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang gencar melakukan berbagai upaya ke masyarakat. Agar masyarakat membayar kewajiban pajaknya dan penerimaan negara dapat lebih maksimal terdapat tujuh strategi yang digunakan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu: meningkatkan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran, akses informasi perpajakan; efektivitas penyuluhan melalui kampanye masif terkait *tax amnesty* dan upaya lainnya; meningkatkan intensifikasi dan ekstentifikasi; meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan; meningkatkan efektivitas penegakan pajak; melanjutkan *tax amnesty*; dan peningkatan kapasitas DJP (<https://economy.okezone.com>).

Ialah satu strategi yaitu peningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan akses informasi perpajakan berhubungan langsung dengan sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang menerapkan *self assessment system*. Dengan sistem ini, wajib pajak diberi wewenang oleh pemerintah untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dibebankan. *Self assessment system* yang diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan *e-filling*, *e-billing*, *e-faktur*, *e-npwp*. Untuk pelaporan, wajib pajak menggunakan sistem *e-filling* yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara *online*. Namun demikian, sistem ini tidak serta merta efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menghilangkan masalah kecurangan pajak yang dilakukan wajib pajak. Menurut Suandy (2008), umumnya wajib pajak memanipulasi data usaha dan transaksi sehingga kewajiban yang dimiliki berada di jumlah minimum atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Secara teori, wajib pajak dapat meminimalkan kewajibannya dengan dua cara yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun mempunyai tujuan yang sama, kedua cara tersebut memiliki perbedaan yang sangat kontras yaitu terletak pada kepatuhannya atas peraturan yang berlaku (Christian, 2010). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan tetap mematuhi Undang-Undang Perpajakan (Mardiasmo, 2009). Namun dengan sulitnya menerapkan penghindaran pajak, boleh jadi wajib pajak memutuskan untuk melakukan penggelapan pajak dimana tindakan tersebut untuk

meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar peraturan perpajakan (Ayu dan Hastuti, 2009).

Siahaan (2010) mendefinisikan penggelapan pajak yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan cara yang ilegal yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk mengurangi kewajiban yang dibebankan, misalnya seperti memanipulasi pendapatan yang dilaporkan. Perilaku penggelapan pajak ini dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Menurut Mukharoroh (2014), apabila individu mengamati perilaku individu lain maka mereka akan menentukan apakah perilaku tersebut timbul karena faktor internal atau eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian dan kemampuan atau motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari luar individu seperti pengaruh sosial(tekanan) dari orang lain, dan dari lingkungan kerja.

Beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yang didasarkan pada argumen teori atribusi, dan dikelompokkan kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang termasuk faktor internal yaitu jumlah penghasilan dari penelitian Ezer dan Ghozali (2017); sikap *love of money* dari penelitian Rosianti (2014) dan Hafizhah (2016); dan pengetahuan perpajakan dari penelitian Rachmadi (2014) dan Dharma (2016). Sedangkan faktor yang termasuk faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan (Cumming *et al*, 2009; dan Yuliyanti, 2017), dan teknologi perpajakan (Permatasari, 2013; dan Yuliyanti, 2017).

Jumlah penghasilan adalah faktor internal yang diduga dapat mempengaruhi wajib pajak orang pribadi maupun badan melakukan perilaku penggelapan pajak.

Dalam penelitian Chau & Leng (2009), jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Besarnya penghasilan maka besar pula beban pajak yang ditanggung sehingga mendorong wajib pajak melakukan tindakan yang dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Sementara penelitian Ezer dan Ghozali (2017) menunjukkan sebaliknya. Jumlah penghasilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Jumlah pendapatan wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Perbedaan tersebut dimungkinkan dengan adanya perbedaan sampel yang digunakan. Chau & Leng (2009) menggunakan wajib pajak orang pribadi sedangkan Ezer dan Ghozali (2017) menggunakan wajib pajak badan.

Faktor yang kedua yaitu sikap *love of money*. Mengacu pada teori atribusi sikap *love of money* merupakan hal yang biasa maka sikap ini termasuk kedalam faktor internal. Penelitian yang dilakukan oleh Tang (2002), sikap *love of money* mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Menurut Tang & Chiu (2003) seseorang yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang akan lebih termotivasi dalam melakukan perilaku apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak atau tidak mau mengeluarkan uang lebih. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Rosianti (2014) dan Hafizhah (2016) yang menunjukkan hasil positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan bahwa wajib pajak yang memiliki kecintaan uang yang tinggi akan melakukan berbagai cara seperti tindakan tidak etis yaitu penggelapan pajak untuk dapat meminimalkan kewajibannya sehingga pendapatan yang diterima wajib pajak tersebut tidak banyak berkurang untuk membayar pajak.

Faktor internal lainnya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mengacu pada seseorang yang memiliki pandangan yang sama. Pengetahuan termasuk kedalam konsensus yang tinggi karena pengetahuan merupakan pandangan yang sama yang dimiliki seseorang yang didapat dari media lain sehingga pengetahuan termasuk kedalam faktor internal. Menurut Rahman (2013), salah satu faktor yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu kurangnya pengetahuan mengenai Undang-Undang Perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014) dan Dharma (2016) menunjukkan pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini karena tingginya tingkat pengetahuan seseorang akan menimbulkan rendahnya penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Begitu juga tentang pengetahuan peraturan perpajakan. Semakin banyak pengetahuan yang didapat wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang melanggar peraturan dan dapat dikenakan sanksi apabila melakukan tindakan tersebut.

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang diduga memengaruhi tindakan penggelapan pajak yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan termasuk kedalam faktor eksternal karena sanksi merupakan hal yang tidak biasa. Sanksi perpajakan bersifat mengikat wajib pajak pribadi maupun badan dan menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan menjadi alat pencegah untuk tidak melanggar ketentuan pajak (Mardiasmo, 2009). Basri (2014) menyatakan bahwa jika sanksi yang dibebankan terlalu berat maka kemungkinan

kecil terdapat niat wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak patuh. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Cumming *et al* (2009) dan Yuliyanti (2017) yang menunjukkan hasil negatif terhadap penggelapan pajak. Apabila jangka penahanannya lama dan denda tinggi maka akan menyebabkan penurunan penggelapan pajak dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Hal ini karena jika sanksi sangat merugikan wajib pajak maka wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari kerugian tersebut.

Faktor eksternal lainnya yaitu teknologi perpajakan. Faktor terakhir dalam penelitian ini menurut teori atribusi termasuk faktor eksternal karena seiring perkembangan jaman yang semakin modern akan memajukan teknologi perpajakan, maka dari itu teknologi ini konsistensinya rendah sehingga termasuk kedalam faktor eksternal. Teknologi perpajakan dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teknologi perpajakan yang ditawarkan oleh pemerintah antara lain *E-Filling*, *E-Billing*, *E-Faktur*, E-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Menurut Permatasari (2013) dan Yuliyanti (2017) menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Jika teknologi perpajakan semakin tinggi maka penggelapan pajak akan semakin rendah. Hal ini karena teknologi yang semakin tinggi yaitu adanya sistem yang mengakibatkan terdeteksinya kecurangan maka wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajak dan tidak melakukan penggelapan pajak.

Dari berbagai uraian faktor internal dan eksternal yang dapat mendorong individu untuk dapat melakukan penggelapan pajak, dalam praktiknya terdapat berbagai kasus yang terkait dengan penggelapan pajak. Beberapa kasus

penggelapan pajak terjadi di luar negeri maupun dalam negeri. Di Amerika, salah satu kasus penggelapan pajak di luar negeri yang dilakukan secara besar-besaran yakni adanya kasus bank. Credit Suisse menyembunyikan aset ke dalam rekening bank yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses oleh pihak luar manapun dan mendapat denda sebesar US\$ 2,5 miliar atau Rp 28,6 triliun (pada saat 2014) dan CEO Bank Credit Suisse tidak dijatuhi tindak pidana (<https://www.liputan6.com>).

Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa kasus wajib pajak maupun aparat pajak yang terdeteksi melakukan penggelapan pajak. Kasus yang melibatkan aparat pajak yaitu kasus Gayus Tambunan, Johnny Basuki dan Dhana Widyatmika di tahun 2012. Adapun salah satu kasus yang dilakukan wajib pajak orang pribadi adalah Safriadi di Medan tahun 2017. Wajib pajak tersebut melakukan penggelapan pajak senilai Rp. 4,6 miliar dengan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak dan bukti pemotongan pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya (<https://news.okezone.com>).

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011), penggelapan pajak hampir ditemukan pada wajib pajak orang pribadi yang diakibatkan oleh wajib pajak tidak melaporkan seluruh penghasilannya. Pada permasalahan tersebut kemungkinan besar dapat ditemukan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan ganda atau lebih. Permasalahan tersebut terjadi karena pemberi kerja satu dalam melakukan pemotongan pajaknya bersifat independen tidak mempertimbangkan penghasilan di pemberi kerja yang lain. Begitu juga dengan pemberi kerja kedua, melakukan pemotongan pajak hanya berpaku pada penghasilan di tempat kerja

tersebut. Sehingga akhir penghitungan dan pelaporan pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Hal ini adanya kemungkinan wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan jumlah penghasilan yang diterima. Padahal seperti yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No.16/PJ/2016 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan yang mempunyai penghasilan dari usaha atau lebih dari satu pemberi kerja. Karena dalam pelaporannya misal penghasilan di pemberi kerja satu dikenai tarif pajak 5%, dan di pemberi kerja dua dikenai tarif pajak juga 5%, maka kemungkinan jika wajib pajak melaporkan keseluruhan penghasilannya dapat dikenai tarif 15%. Wajib pajak tersebut dikenai tarif pajak yang lebih tinggi maka adanya kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan untuk dapat meminimalkan beban pajaknya dengan cara yang lebih mudah yaitu penggelapan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009). Ditambah lagi dengan kurangnya kecanggihan teknologi perpajakan, dimana DJP belum memfasilitasi adanya *cross check* dari sumber penghasilan wajib pajak tersebut. Sehingga kemungkinan besar bahwa wajib pajak tersebut melaporkan jumlah penghasilannya tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang sebenarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali karena adanya perbedaan sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Chau & Leng (2009), Permatasari (2013), Rosianti (2014), Rachmadi (2014) dan Hafizhah (2016) menggunakan wajib pajak orang pribadi, penelitian Ezer & Ghozali (2017) dan Yuliyanti (2017) menggunakan wajib pajak badan dan Dharma (2016) menggunakan mahasiswa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang

pribadi dengan sumber penghasilan ganda. Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yaitu dosen PNS yang diperbantukan (DPK) Kopertis V di Yogyakarta. Pemilihan sampel dosen DPK ini karena wajib pajak tersebut mendapatkan penghasilan dari dua sumber yaitu penghasilan sebagai PNS dan juga penghasilan sebagai dosen DPK di Perguruan Tinggi Swasta tempat wajib pajak tersebut diperbantukan.

Pengujian ini penting untuk dilakukan karena ketidakmampuan *e-filling* dalam mendeteksi. Sehingga dalam pelaporannya wajib pajak tersebut harus menghitung dan melaporkan sendiri keseluruhan penghasilan yang didapatnya. Hal ini dapat membuka peluang wajib pajak dengan penghasilan ganda untuk tidak melaporkan seluruh sumber penghasilannya.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan pengujian terkait variabel yang digolongkan dalam faktor internal yaitu jumlah penghasilan, sikap *love of money*, dan pengetahuan perpajakan dan faktor eksternal yaitu sanksi dan teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan ganda. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain karena sampel penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK (Survei pada Wajib Pajak dengan Sumber Penghasilan Ganda) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi dengan sumber penghasilan ganda sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penghasilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sikap *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi penggelapan pajak untuk wajib pajak dengan penghasilan ganda. Pengujian TPB ini melalui variabel-variabel yang digolongkan dalam faktor internal yaitu jumlah penghasilan, sikap *love of money*, pengetahuan perpajakan dan eksternal yaitu sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan yang

memengaruhi wajib pajak orang pribadi berpenghasilan ganda untuk melakukan penggelapan pajak. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji apakah pengaruh positif jumlah penghasilan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh positif sikap *love of money* terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh negatif pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh negatif sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh negatif teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi bukti empiris mengenai pengaruh faktor internal yang terdiri dari jumlah penghasilan, sikap *love of money*, pengetahuan perpajakan dan faktor eksternal yang terdiri dari sanksi perpajakan dan teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan ganda. Dalam praktiknya, pemberi kerja hanya memperhitungkan penghasilan wajib pajak dari pemberi kerja tersebut, tidak mempertimbangkan penghasilan yang didapat wajib pajak dalam pemberi kerja lain. Hal ini membuka peluang

bagi wajib pajak penghasilan ganda melaporkan penghasilan tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang sebenarnya. Apalagi teknologi perpajakan belum memfasilitasi terdeteksinya jumlah penghasilan dan pajak yang telah dipotong untuk semua pemberi kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan, menjadi informasi perpajakan dan wajib pajak dapat mempersiapkan sebagian penghasilannya sehingga dapat mengantisipasi besaran kewajiban pajak yang dibebankan.
- b. Bagi pemerintah, dapat menjadi gambaran dan menambah informasi khususnya DJP mengenai faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak terhadap penggelapan pajak dan dapat memperbaiki sanksi yang sudah ada selain itu DJP juga dapat memperbarui teknologi perpajakan dengan adanya *cross check* pada sumber penghasilan wajib pajak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini ditulis dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penurunan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai obyek/subyek penelitian, data dan sumber data, teknis pengambilan sampel, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai *pilot test*, gambaran umum obyek/subyek penelitian, uji kualitas instrumen data, hasil penelitian dan pembahasan atau interpretasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi, dan saran.